



Analisis Yuridis Terkait Asas Kebebasan Berekspresi dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran Terhadap Pembuat Konten

Legal Analysis Related with the Rights to Freedom of Expression according to The Bill on Broadcasting for Content Creator

Denta Lasonda¹, Caesarrani Ariningdyah², Salsabila Maulida Rahmah³,
Fajar Rachmad Dwi Miarsa⁴, Achmad Fawwaz Asyraf⁵

1. Universitas Negeri Surabaya, Indonesia. E-mail: denta.22262@mhs.unesa.ac.id.
2. Universitas Negeri Surabaya, Indonesia. E-mail: caesarrani.22078@mhs.unesa.ac.id.
3. Universitas Negeri Surabaya, Indonesia. E-mail: salsabila.22204@mhs.unesa.ac.id.
4. Universitas Maarif Hasyim Latif, Indonesia. E-mail: fajar_rahmad@dosen.umaha.ac.id.
5. Universitas Negeri Surabaya, Indonesia. E-mail: achmad.22271@mhs.unesa.ac.id.

ARTICLE INFO

Keywords:

Content;
The Rights to Express;
Broadcasting

ABSTRACT

The right to express is one of the law norms which is acknowledged and its existence guaranteed in Indonesia. The rights to express guarantee protection for the individual or corporation that expresses their opinion or critique relating with the nation's regulation. The right to express is a key to lead democracy. This article analyzes the practice of the right to express as a norm that will be aligned with its use through several exercises that are mentioned through Draft Broadcasting Law and to identify Draft Broadcasting Law possible threats and advantages for the practice of the rights to express. The article applies Judicial Normative that uses Empirical Approach for its Research Method. The article discusses and analyzes UUD, 1945, Regulation number 39, 1999 related with Human rights, regulation number 32, 2002 related with Broadcasting and Draft Broadcasting Law that is updated on latest discussion in 2024 as a main regulation that will be compared with other regulations and the rights to express that had already been mentioned. The practice of the rights to express is not simply limited to the availability of an expert critic individual or expert corporation to verbal or nonverbal express their sentiment to government affairs but it also can be applied to every people that doesn't have proper background or experience within it, the people on social media, and journalists also capable to express their opinion as their privilege whom their hand as a people of the nation.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Konten;
Kebebasan Berekspresi;
Penyiaran

ABSTRAK

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu norma atau prinsip hukum yang diakui dan dilindungi di Indonesia. Kebebasan berekspresi menjamin perlindungan hukum terhadap individu dan kelompok yang menyampaikan pendapat atau mengkritik peraturan pemerintah atau keputusan politik. Kebebasan berekspresi menjadi kunci terbentuknya konsep demokrasi.

Artikel ini menganalisis kebijakan pemerintah, khususnya penerapan prinsip hukum kebebasan berekspresi terkait dengan UU Penyiaran, serta menganalisis dampak positif dan negatif yang mungkin timbul dari pengesahan UU Penyiaran. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris. Artikel ini akan membahas dan menganalisis UUD 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 (HAM), Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, dan Undang-Undang Penyiaran yang terakhir disahkan pada tahun 2024 sebagai bahan kajian perbandingan dan pokok. Analisis Implementasi Membahas kebebasan berekspresi. Penerapan norma kebebasan berekspresi tidak hanya terbatas pada penerapan kebebasan berekspresi, baik verbal maupun nonverbal, oleh individu atau kelompok orang yang bergerak di bidang hukum atau bidang serupa, tetapi juga berlaku pada organisasi atau lembaga yang merupakan kelompok di bidang media massa dan media sosial, digunakan oleh masyarakat umum, rakyat kedaulatan Indonesia.

1. Pendahuluan

Kebebasan berekspresi pada dasarnya terdiri dari dua kata: kebebasan dan berekspresi. Menurut KBBI, kebebasan berarti bebas sepenuhnya (tidak terbebani) serta mampu bergerak dan bertindak tanpa hambatan. Dalam KBBI, ekspresi berarti ungkapan atau proses mengungkapkan suatu gagasan atau emosi. Kebebasan berekspresi berarti kebebasan bagi kita semua untuk mengekspresikan diri. Setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya mengenai keyakinan yang dianutnya, baik secara lisan, tulisan, media cetak, gambar, dan lain-lain. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi setiap individu dan dilindungi oleh negara. Kebebasan berekspresi muncul dari pola dan perkembangan pemikiran sosial. Kebebasan berekspresi dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan sosial, ciri dan ciri sosio-psikologis, cara masyarakat memandang aturan, reaksi terhadap fenomena sosial dan cara masyarakat mencari solusi terhadap permasalahan sosial. Kebebasan berekspresi ini juga berujung pada timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat. Kebebasan berekspresi merupakan suatu tindakan yang dijamin pelaksanaannya sesuai dengan hak asasi manusia.

Media sosial merupakan salah satu sarana atau platform hiburan, informasi dan/ atau sarana diskusi dan forum berpendapat yang tersedia di masyarakat¹. Media sosial dapat memudahkan kita mencari informasi, dan hiburan dikarenakan sifat dari media sosial yang bersifat fleksibel dan tidak terbatas, dimana kita bisa mengakses informasi itu dari mana pun dan kapan pun. Media sosial juga dapat dijadikan sebagai wadah diskusi dan opini dimana masyarakat dapat bertukar pendapat dan ide serta mengikuti perkembangan berita dan informasi terkini². Media sosial memudahkan untuk berpartisipasi dalam diskusi dan berbagi dengan orang lain menggunakan fitur seperti berkomentar, menyukai, dan berbagi. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi bagian penting

¹ Muhammad Taufik, "Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Dan Informasi Organisasi Yang Efektif," *Kementerian Keuangan*, last modified 2020, accessed January 12, 2024, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/meulaboh/id/data-publikasi/artikel/2862-media-sosial.html>.

² Chairun Nisa Zempi, Ana Kuswanti, and Siti Maryam, "Analisis Peran Media Sosial Dalam Pembentukan Pengetahuan Politik Masyarakat," *Ekspresi Dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, No. 1 (2023): p. 116-123.

dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial memudahkan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap informasi dan komunikasi. Penting untuk memaksimalkan manfaat media sosial dalam kehidupan sehari-hari agar bisa menggunakannya secara bijak dan efektif.

Media sosial juga merupakan platform yang sangat penting bagi pembuat konten. Media sosial memungkinkan pembuat konten dengan mudah menyebarkan ide dan informasinya kepada jutaan orang melalui *postingan*, video, dan banyak jenis konten lainnya³. Media sosial juga memungkinkan pembuat konten untuk berinteraksi langsung dengan audiensnya, memantau reaksi dan masukan, serta mengubah konten berdasarkan masukan tersebut. Untuk menjaga intensitas interaksi dengan para penikmat konten di media sosial, pembuat konten harus menyediakan konten-konten yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan agar dapat menarik perhatian dan respons balik yang baik dari pengguna media sosial.

Regulasi terkait penyiaran memainkan peran penting dalam membentuk lanskap konten digital⁴. Bagi pembuat konten, peraturan ini menjadi pedoman untuk menciptakan konten yang tidak hanya menarik tetapi juga sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Regulasi yang diterapkan dengan efektif akan membantu mencegah konten berbahaya dan menyesatkan tersebar di media sosial. Misalnya, ketatnya regulasi yang mengatur terhadap penyebaran berita palsu dapat mencegah masyarakat terkena dampak negatif dari informasi bohong yang tidak akurat. Regulasi dapat mengatur dan melindungi karya asli pembuat konten dari pembajakan dan penggunaan konten tanpa izin. Adanya perlindungan hukum dapat membantu pembuat konten lebih fokus terhadap kreativitas tanpa rasa takut konten mereka disalahgunakan.

Penerapan regulasi penyiaran yang terlalu ketat juga akan berdampak buruk bagi pembuat konten. Pasalnya pembuat konten akan merasa dibatasi sehingga mereka terkekang dan ide-ide kreatif tidak akan terpakai. Hal ini sangat berbahaya karena bisa menimbulkan gesekan antara masyarakat dan pemerintah. Sehingga diperlukan komunikasi dan kolaborasi lebih lanjut antara pemerintah dan pembuat konten untuk menciptakan regulasi yang adil dan seimbang. Dengan adanya kolaborasi yang baik menjadikan regulasi akan adil dan efektif untuk semua pihak. Regulasi penyiaran harus mampu menyeimbangkan kebutuhan akan regulasi dan kebebasan berekspresi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran⁵ yang hingga saat ini masih berlaku dianggap tidak memenuhi kebutuhan masyarakat di era sekarang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah jauh melampaui perkiraan saat undang-undang ini dibuat sehingga dapat menciptakan kesenjangan besar dalam peraturan terkait

³ Nada Fitra Nabila and Oktifani Winarti, "Implementation of Digital Marketing and the Role of Content Creators on Social Media to Increase Brand Awareness of PT. Otak Kanan Surabaya," *JIPM: Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat* 1, No. 3 (2023): p. 136–146.

⁴ Febri Rizma Yunita, "Regulasi Penyiaran, Kunci Pertumbuhan Industri Film Indonesia," ed. Sinta Maulina, *Universitas Airlangga*, last modified 2024, accessed June 18, 2024, <https://unair.ac.id/regulasi-penyiaran-kunci-pertumbuhan-industri-film-indonesia/>.

⁵ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia* (Jakarta, Republik Indonesia, 2002).

penyiaran. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk memperbarui regulasi terkait penyiaran yang isinya diharapkan mencakup kebutuhan-kebutuhan masyarakat di era sekarang di mana masyarakat hidup berdampingan dengan digitalisasi.

Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang disusun oleh pemerintah memuat aturan – aturan mengenai tata cara dan etika kegiatan penyiaran di Indonesia. Permasalahan yang pertama kali muncul di benak masyarakat Indonesia sejak RUU ini dibuat adalah muatan dalam RUU dianggap merugikan hak konstitusional masyarakat. Permasalahan ini merujuk pada muatan RUU pasal 34F ayat (2) huruf e terkait kewajiban penyelenggara platform digital dan/atau teknologi penyiaran lainnya untuk melakukan verifikasi konten pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan ketentuan RUU pasal 62 ayat 2c dimana KPI menetapkan Standar Program Siaran (SPS) yang melarang penayangan jurnalistik investigasi. Masyarakat percaya dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, akan membatasi pihak penyiaran untuk menyiarkan berita dan informasi dikarenakan adanya tekanan dari pihak KPI. Pembatasan pihak media atas kebebasan berekspresi sekaligus hilangnya transparansi dari pihak pemerintah menjadikan RUU ini mendapat banyak penolakan. Artikel ini menganalisis dan mengkaji adanya potensi permasalahan yang muncul dari kebijakan RUU Penyiaran terhadap pembuat konten. Temuan dari penelitian ini menemukan adanya kebaruan dari fakta empiris yang ditemukan terkait respons masyarakat dan konten kreator terkait RUU Penyiaran, penelitian ini juga menganalisis adanya potensi permasalahan dikarenakan pembatasan kebebasan berekspresi dan intransparansi pemerintah yang menghambat pemerintah dalam mencapai pemerintah yang sesuai dengan prinsip *Good Governance*.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan konsep metodologi penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris berdasarkan ketentuan UUD 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Rancangan Undang-Undang Penyiaran. Metode penelitian hukum ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum terkait. Pendekatan empiris ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan survei terhadap berbagai pemangku kepentingan di bidang penyiaran, termasuk penyelenggara platform digital, produser konten, dan pemerhati hukum. Data yang dihasilkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif untuk mengetahui implikasi hukum dari Undang-Undang Penyiaran dan ketentuan yang terkandung di dalamnya. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan dan menghubungkan ketentuan-ketentuan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum yang ada, termasuk prinsip kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi hukum dari ketentuan penyiaran yang terdapat dalam undang-undang dan rancangan undang-undang, serta pembatasan kebebasan berekspresi bagi pembuat konten di media sosial.

3. Analisis dan Diskusi

Rancangan Undang-Undang Penyiaran merupakan suatu produk hukum baru yang sedang disusun untuk selanjutnya di telaah lebih lanjut unsur hukumnya agar sesuai dengan kebutuhan hukum di masyarakat, agar bisa disahkan dalam lembaran negara. Berdasarkan pada ketentuan asas penerapan yang tertuang dalam pasal 2 huruf f yang memuat asas dari RUU Penyiaran berpedoman pada asas kebebasan berekspresi. Asas kebebasan berekspresi, ini merupakan salah satu asas baru yang direncanakan untuk disahkan dan penerapannya akan disahkan ketika RUU Penyiaran telah dimasukkan ke dalam lembar negara nantinya.

3.1. Perspektif Kebebasan Berekspresi dalam Pembentukan *Good Governance*

Norma Kebebasan Berekspresi sering kali dimaknai dengan kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat yang terdapat dalam norma kebebasan berekspresi ini merupakan hak asasi yang melekat pada setiap individu untuk mengeluarkan suara dan mengungkapkan opini. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu peran yang bisa dilakukan masyarakat dalam menerapkan kehidupan bermasyarakat yang demokrasi, dan sebagai bentuk pengawasan masyarakat untuk terciptanya pemerintahan yang memiliki transparansi dan akuntabilitas sehingga diharapkan bisa menjadikan negara menjadi negara dengan konsep sistem *Good Governance* atau pemerintahan yang baik.⁶

Kebebasan secara proporsional diberikan kepada setiap masing-masing individu oleh demokrasi. Berjalannya demokrasi membutuhkan sesuatu yang penting supaya bisa berjalan sebagaimana mestinya, yaitu kebebasan berekspresi. Hal ini menjadi kunci jalannya demokrasi di sebuah negara⁷. Partisipasi publik diperlukan dalam pengambilan kebijakan oleh pejabat publik. Apabila kebebasan berekspresi masyarakat dilanggar dan dibatasi maka bisa disebut pemerintah berjalan secara otoriter⁸. Kebebasan berekspresi merupakan sebuah hal yang sangat penting, seperti beberapa alasan yang diungkapkan oleh Toby Mendel:

- a. Dasar demokrasi sebuah negara;
- b. Kebebasan berpendapat dan berekspresi berperan dalam pemberantasan korupsi;
- c. Kebebasan berpendapat dan berekspresi mempromosikan akuntabilitas;
- d. Kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam masyarakat dipercaya merupakan cara terbaik menemukan kebenaran⁹.

⁶ Jus Samuel Sihotang, "Good Governance Dalam Pelayanan Publik," *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 1, No. 2 (2023): p. 188–201.

⁷ I Putu Sastra Wingarta; Berlian Hely; Dwi Hartono; I Wayan Mertadana; Reda Wicaksono, "Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia.Pdf," *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 9, No. 4 (2021): p. 117–124.

⁸ Muhammad Irfan Pratama; Abdul Rahman; Fahri Bachmid, "Jurnal Pendidikan Dan Konseling 'Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,'" *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 3, No. 1 (2022): p. 1349–1358.

⁹ Latipah Nasution, "Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital," *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, No. 3 (2020): p. 37–48.

Jimly Asshiddiqie sebagai salah satu pakar hukum di Indonesia menyatakan bahwa sebagai negara hukum yang berdemokrasi, mengemukakan pendapat dan ekspresi tidak hanya disampaikan secara lisan seperti pidato namun juga dapat lewat tulisan dalam berbagai tulisan yaitu salah satunya tulisan di media sosial¹⁰. Hal ini merupakan hak semua warga negara dalam menyampaikan pendapat dan ekspresi. Meskipun demikian, tidak sedikit teori dan kenyataan berseberangan. Banyak pendapat dari masyarakat yang ditolak oleh sebagian kelompok. Sedangkan perlindungan dan penghormatan terkait HAM merupakan sebuah tanggung jawab negara melalui aparaturnya. Lembaga-lembaga tinggi Negara dan seluruh aparaturnya harus menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat¹¹. HAM merupakan hal yang esensial, sehingga HAM harus dijaga dan dilaksanakan sebaik mungkin. Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara¹². Di negara demokrasi modern, kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut direlevansikan ke dalam teori perjanjian sosial untuk menyepakati prinsip-prinsip dasar negara, hak-hak yang harus dilindungi, dan penyelenggaraan sistem hukum suatu negara¹³.

Kebebasan berekspresi dimaksudkan sebagai suatu hak atas kebebasan individu yang menginginkan perlindungan dan jaminan di dalam konstitusi. Kebebasan berekspresi merupakan sebuah elemen penting sebuah negara untuk kelangsungan hidup demokrasi. Hal ini menjadi simbol perlindungan akan Hak Asasi Manusia di dalam sebuah negara. Seperti yang dikatakan oleh John W. Johnson "Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis, ia harus siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat media". Dari pendapat tersebut memberikan perhatian khusus terhadap media, disebabkan media memainkan peran yang sangat krusial dalam mendistribusikan informasi kepada publik. Hal ini guna memperluas wacana publik yang esensial dalam proses demokrasi¹⁴. Tanpa adanya kebebasan media, masyarakat akan kekurangan akses informasi yang beragam. Akhirnya masyarakat hanya mendapatkan informasi yang terbatas. Perlindungan terkait kebebasan berekspresi mencegah penyalahgunaan pihak-pihak tertentu. Media harus mendapatkan rasa aman dalam beroperasi tanpa penekanan. Sehingga melahirkan demokrasi yang sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya.

¹⁰ Moh Khamim and Imam Asmarudin, "Kebebasan Bereksprei Melalui Media Digital Dan Penerapannya Di Indonesia," *Pancasakti Law Journal (PLJ)* (2023): p. 205–218.

¹¹ Junaidi; Muhammad Razaq Abqa; Muhammad Abas; et al Al, *Hukum & Hak Asasi Manusia*, ed. Moh Mujibur Rohman, 1st ed. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

¹² Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*, Penerbit Thafa Media, 1st ed. (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019).

¹³ Wahdah, "Penerapan Rule Of Law Dalam Praktik Hukum Di Indonesia," *Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial* 1, No. 1 (2023): p. 69–79.

¹⁴ Azka Akmalul Birri et al., "Sistem Pemerintahan Demokrasi Dan Demokratisasi Dalam Masyarakat Indonesia," *Jurnal Komunikasi Peradaban* 1, No. 2 (2023): p. 38–43.

Kebebasan berekspresi sebagai hal yang krusial dalam demokrasi telah diakui oleh dunia internasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau dikenal Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)¹⁵. Deklarasi yang tertuang dalam pasal 19 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).”

Peraturan internasional yang mengakui dan mengatur kebebasan berekspresi dituangkan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) kemudian diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam Pasal 19 ICCPR, menyatakan bahwa setiap orang berhak menyatakan pendapatnya tanpa campur tangan dan berhak atas kebebasan mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta ide melalui media apa pun, terlepas dari batas negara. Di dalam konstitusi Indonesia telah mengatur seberapa pentingnya kebebasan berekspresi. Hal ini dibuktikan melalui Undang-undang 1945 Pasal 28E, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan ini diperkuat oleh berbagai undang-undang dan peraturan lainnya yang bertujuan untuk melindungi hak-hak fundamental ini, memastikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis.

Indonesia memiliki hierarki perundang-undangan yang terdiri dari tujuh tingkatan. Tingkat tertinggi adalah UU 1945. Karena itu, RUU Penyiaran tidak boleh digunakan karena bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini sesuai dengan asas hukum *Lex Superior Derogate Legi Inferiori*, yang menyatakan bahwa hukum yang berada di derajat lebih rendah dalam hierarki hukum tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berada di derajat lebih tinggi. Untuk memastikan bahwa undang-undang baru, termasuk RUU Penyiaran, tidak bertentangan dengan UUD 1945, harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Untuk memberikan keamanan hukum dan keadilan bagi semua orang, sesuai dengan isi Konstitusi 1945 RUU Penyiaran harus diperiksa terlebih dahulu guna mencegah adanya konflik regulasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam proses pembuatan RUU Penyiaran harus melibatkan partisipasi publik. Hal ini sangat penting untuk menampung segala perspektif dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, hal ini juga memastikan bahwa regulasi baru akan bersifat inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial serta dengan segala perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Publik yang dilibatkan dalam proses legislasi akan menciptakan legislasi yang lebih transparan dan lebih akuntabel. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan. Partisipasi publik dengan cara berdialog dengan pemerintah, dan penyedia layanan penyiaran akan menghasilkan keputusan yang adil tanpa adanya gesekan antar pihak. Pendekatan partisipatif menjadi sarana untuk

¹⁵ Apriliani Riyanti et al., *Hukum Dan HAM*, ed. Evi Damayanti (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023).

mengidentifikasi masalah atau kekurangan dalam RUU Penyiaran sebelum disahkan dan diimplementasikan, sehingga regulasi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas.

Kajian akademis dan konsultasi dengan para ahli hukum dan penyiaran akan menciptakan peraturan yang harmonis dan tidak menguntungkan sebagian pihak saja. Para ahli hukum dan penyiaran dapat memberikan pandangan yang mendalam terkait hukum dan teknis yang akan tertuang di dalam RUU Penyiaran. Selain dari para ahli, masukan dan ide dari berbagai lembaga serta asosiasi penyiaran akan menyempurnakan kekurangan dari RUU Penyiaran sehingga dapat sesuai dengan praktik dan standar industri yang berlaku.

Implementasi RUU Penyiaran diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyiaran di Indonesia dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme bukan hanya selaras dengan UUD 1945. Penyiaran Indonesia akan menjadi alat edukasi dan hiburan yang memiliki mutu yang tinggi. Regulasi yang jelas dan adil akan menciptakan industri penyiaran dengan konten yang berkualitas tinggi untuk masyarakat. Langkah demi langkah sangat penting untuk mewujudkan perkembangan industri yang sehat dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep *Good Governance*.

Good Governance atau yang kita kenal dengan tata kelola sistem pemerintahan yang baik adalah suatu sistem yang dibuat oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat didasarkan dari sistem pemerintahan yang baik, terstruktur dan berkeadilan¹⁶. Salah satu indikasi dari terbentuknya susunan tata kelola pemerintahan yang baik adalah tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi, kurangnya angka kriminalitas, tercukupinya fasilitas infrastruktur negara. Sebaliknya, bentuk dari konsep tata kelola yang buruk dapat diidentifikasi dari bagaimana masyarakat itu hidup dan tinggal di masyarakat. Banyaknya kasus demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat, ketidakpuasan publik terhadap pelayanan pemerintah adalah indikasi bahwa tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Dengan dibatasinya kewenangan asas kebebasan berekspresi, negara akan kesulitan dalam menentukan indikasi *Good Governance*. Demokrasi dan asas kebebasan berekspresi yang terjamin merupakan salah satu upaya *checks and balances* yang bisa diidentifikasi pemerintah untuk pengembangan tata kelola yang baik¹⁷.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar penting dalam mewujudkan *Good Governance*. Transparansi akan memberikan kepastian bahwa segala kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh seluruh masyarakat. Menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dalam

¹⁶ Caesarrani Ariningdyah; Denta Lasonda; Fajar Rachmad Dwi Miarsa, "Analisis Yuridis Penerapan Tabungan Perumahan Eakyat (Tapera) Dalam Perspektif Asas Keadilan," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, No. 3 (2024): p. 18410-18424.

¹⁷ Muhammad Abdur Rozaq, Surya Daniel Batara, and Muhamad Ramdan Jaya, "Urgensi Check and Balance Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Judicial Activism Dalam Praktik Demokrasi Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, No. 3 (2024): p. 8796-8805.

penyediaan segala aspek informasi serta memberikan kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai¹⁸. Hal ini menjadi pendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Akuntabilitas akan memastikan bahwa pemerintah akan senantiasa bertanggung jawab dengan setiap tindakan dan kebijakan yang diambil. Konsep akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusannya dalam menjalankan tugasnya¹⁹. Pemerintah harus senantiasa menerima segala kritik yang diberikan oleh masyarakat. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah, bahwa kebijakan harus mendengarkan aspirasi.

Aspek transparansi dan akuntabilitas ini didukung oleh sistem hukum yang kuat dan tidak memihak siapa pun. Sistem hukum berjalan dengan adil dan transparan akan memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Hal ini juga akan memberikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat akan merasa bahwa mereka diperlakukan adil dan hak-hak mereka dilindungi, maka stabilitas sosial dan politik akan tercapai. Hal ini juga akan berdampak positif pada kehidupan bermasyarakat. Dimana tidak adanya gesekan antara pemerintah dan masyarakat

Salah satu kunci penting dalam proses pemerintahan adalah partisipasi masyarakat. Pemerintah yang responsif terhadap aspirasi masyarakat akan menghadirkan kebijakan yang relevan dan efektif. Kebutuhan dan harapan masyarakat dapat dihadirkan melalui konsultasi publik sehingga perumusan kebijakan dapat menghadirkan kenyamanan di dalam masyarakat itu sendiri. Setiap negara menginginkan adanya ketertiban tatanan di dalam masyarakat. Negara mendambakan adanya ketenteraman dan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat, yang sekarang lebih populer di sebut stabilitas nasional²⁰ Stabilitas nasional dapat diwujudkan dengan *Good Governance* yang berjalan sebagaimana mestinya. Berjalannya *Good Governance* tidak hanya sekedar tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Peran aktif dari masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga kualitas pemerintahan, sehingga tujuan utama dari *Good Governance* akan tercapai. *Good Governance* sebuah konsep yang bertujuan untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang baik dan stabil, pada intinya mengharapkan adanya kolaborasi dari unsur pemerintah, masyarakat (*civil society*), dan dunia usaha.²¹

¹⁸ Riska Chyntia Dewi and Suparno Suparno, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik," *Jurnal Media Administrasi* 7, No. 1 (2022): p. 78–90.

¹⁹ Nedia Martha Resmadiktia, Yusuf Dwi Utomo, and Laode Muhammad Aiman, "Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, No. 11 (2023): p. 685–697.

²⁰ Denny Saputra, Andi Surya Perdana, and Hendrik Murbawan, "Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia The Role of Prosecutors in the Justice System in Indonesia," *Halu Oleo Law Review* 6, No. 2 (2022): p. 218–237.

²¹ Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah and Ricky Ricky, "Keterbukaan Informasi Publik: Holistikasi Dan Akselerasi Good Governance," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12, No. 2 (2023): p. 62–75.

3.2. Analisis RUU Penyiaran Pasal 34 Huruf f Ayat (2e)

RUU penyiaran menjamin dalam pelaksanaannya bahwa segala jenis bentuk penyiaran akan diberlakukan dengan asas kebebasan berekspresi yang tertuang dalam RUU Penyiaran pasal 2F. Akan tetapi, pelaksanaan dari kebebasan berekspresi menjadi pertanyaan dikarenakan pada RUU Penyiaran pasal 34 huruf f ayat (2e) berisikan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penyiaran yaitu kewajiban untuk melakukan verifikasi konten siaran ke KPI dengan ketentuan konten harus sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Isi Siaran (SIS). Ketentuan daripada P3 diatur dalam RUU Penyiaran pasal 48 ayat (4) dimana P3 ini mengatur tentang dasar etika dalam penyiaran dan penyebaran konten yang mewajibkan pihak penyiaran dan pembuat konten untuk membuat dan menyebarkan konten berlandaskan nilai-nilai moral, agama, dan budaya yang berkembang di masyarakat sekitar. Melarang konten kekerasan dan konten pornografi beredar di masyarakat. Sedangkan SIS diatur sendiri di RUU Penyiaran pasal 50B ayat (1) dan ayat (2) yang memuat terkait panduan penyelenggaraan kelayakan isi siaran dan konten siaran. Dalam ketentuan yang tertuang dalam pasal 50B ayat (1) memuat terkait kebijakan teknis yang harus dipatuhi oleh pihak penyiaran dan pembuat konten. Akan tetapi, ketentuan dalam pasal ini menimbulkan banyak pertentangan dan penolakan dari masyarakat dikarenakan dalam pasal 50B ayat (1) memuat tentang kewajiban netralitas dan tayangan politik dan berimbang. Dalam hal ini tidak sejalan dengan hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di pasal 23 ayat (1) yang berbunyi: *“Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.”*

Kewajiban netralitas dan politik yang berimbang ini justru bertentangan dengan ketentuan hukum yang tertuang di UU Nomor 39 Tahun 2002 tentang HAM dikarenakan masyarakat dibatasi kebebasan dan keyakinan politiknya, dan negara yang seharusnya menjamin perlindungan hukum justru menjadi sumber dari terampasnya hak tersebut. Dengan adanya peraturan RUU ini, akan berpotensi dalam menurunkan kreativitas dalam membuat konten. Ide dan opini masyarakat dibatasi, media penyiaran dan pembuat konten kreator hanya bekerja membuat konten sesuai dari format yang diterapkan pemerintah, menjadikan Indonesia menjadi negara yang tirani karena membatasi opini masyarakatnya sendiri. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik.

Ketentuan lain yang menjadi permasalahan krusial di masyarakat, dimana dalam ketentuan RUU Penyiaran ini, di pasal yang sama ayat (2) huruf b pemerintah melarang adanya penayangan eksklusif terkait jurnalistik investigasi. Hal ini menjadi salah satu sumber masalah yang besar karena pada saat ini masyarakat Indonesia yang sedang mengalami krisis kepercayaan pada pemerintah dikarenakan kasus-kasus lain seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah melemahkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas pemerintah. Kehadiran daripada pasal 50B ayat 2 huruf f ini justru memperkuat rasa ketidakpercayaan tersebut. Memicu polemik di kalangan wartawan, pihak penyiaran, para pembuat konten dan masyarakat. Mereka tidak lagi hanya mempertanyakan kredibilitas dari pemerintah, akan tetapi juga mempertanyakan

kredibilitas dari pemerintah selaku pemangku kewenangan yang berlandaskan pada kepentingan rakyat. Penutupan akses terhadap penayangan jurnal investigasi oleh penyiaran yang dilakukan pemerintah akan menjadikan pemerintah memiliki kewenangan otoriter yang absolut. Tidak adanya pihak lain yang bisa memberikan *Checks and Balances*, dan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) tidak bisa terlaksana. Masyarakat dan media adalah pihak eksternal yang bisa mengawasi pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik²².

3.3. Data Empiris Pendapat Masyarakat Terkait RUU Penyiaran

Tabel 1.1. Jumlah Responden Berdasarkan Kategori

| Kategori | Jumlah | Persentase |
|-----------------------------|-----------|-------------|
| Penikmat Konten | 61 | 80,3% |
| Penikmat dan Pembuat Konten | 15 | 19,7% |
| Total | 76 | 100% |

Sumber: Olahan Penulis, 2024.

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan Penikmat Konten sebanyak 61 responden (80,3%), responden yang merupakan Penikmat dan Pembuat Konten sebanyak 15 responden (19,7%). Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya masyarakat yang menikmati konten dari orang lain.

Tabel 1.2. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kewajiban Verifikasi Konten Siaran dari Para Konten Kreator ke KPI

| Kategori | Jumlah | Persentase |
|---------------------|-----------|-------------|
| Sangat Setuju | 15 | 19,7% |
| Setuju | 31 | 40,8% |
| Tidak Setuju | 19 | 25% |
| Sangat Tidak Setuju | 11 | 14,5% |
| Total | 76 | 100% |

Sumber: Olahan Penulis, 2024.

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju dengan kebijakan mengenai kewajiban verifikasi konten siaran dari para konten kreator ke KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) sebanyak 31 responden (40,8%), responden dengan tanggapan tidak setuju sebanyak 19 responden (25%), responden dengan tanggapan sangat setuju sebanyak 15 responden (19,7%), responden dengan tanggapan sangat tidak setuju sebanyak 11 responden (14,5%).

²² Fajar Rachmad Dwi Miars; Krisnadi Nasution; Endang Prasetyawati; Syofyan Hadi, "View of Konsep Pengaturan Pembeli Beriktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak Terkait Jual Beli Berobjek Tanah.Pdf" 7, No. 1 (2023): p. 13-25.

Tabel 1.3. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Seberapa Pentingnya Peran KPI Dalam Menyaring dan Memverifikasi Konten Yang Tersebar Luas di Media Sosial

| Kategori | Jumlah | Persentase |
|---------------------|-----------|-------------|
| Sangat Setuju | 31 | 40,8% |
| Setuju | 23 | 30,3% |
| Tidak Setuju | 18 | 23,7% |
| Sangat Tidak Setuju | 4 | 5,3% |
| Total | 76 | 100% |

Sumber: Olahan Penulis, 2024.

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa mayoritas responden beranggapan bahwa sangat penting terkait peran KPI dalam menyaring dan memverifikasi konten yang tersebar luas di media sosial sebanyak 31 responden (40,8%), responden dengan tanggapan cukup penting 23 responden (30,3%), responden dengan tanggapan tidak penting sebanyak 18 responden (23,7%), responden dengan tanggapan sangat tidak penting sebanyak 4 responden (5,3%).

Tabel 1.4 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kebijakan Verifikasi Konten Yang Berpotensi Melanggar Kebebasan Berekspresi Dari Para Pembuat Konten di Indonesia

| Kategori | Jumlah | Persentase |
|--------------|-----------|-------------|
| Setuju | 45 | 59,2% |
| Tidak Setuju | 31 | 40,7% |
| Total | 76 | 100% |

Sumber: Olahan Penulis, 2024.

Berdasarkan tabel 1.4 menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa verifikasi konten oleh para pembuat konten kepada KPI akan berpotensi melanggar kebebasan berekspresi sebanyak 45 responden (59,2%), responden dengan tanggapan tidak setuju sebanyak 31 responden (40,7%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat pro dengan kebijakan pemerintah sebagian juga kontra. Meskipun mayoritas beranggapan bahwa verifikasi konten dapat berpotensi melanggar, namun sebagian masyarakat tidak melihat verifikasi konten sebagai hal yang berpotensi melanggar kebebasan berekspresi. Perbandingan persentase yang cukup kecil *di antara* yang setuju dan tidak, hanya sebesar 8,5%.

Tabel 1.5. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Potensi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Verifikasi Konten Oleh KPI

| Kategori | Jumlah | Persentase |
|----------------|-----------|-------------|
| Khawatir | 70 | 92,1% |
| Tidak Khawatir | 6 | 7,9% |
| Total | 76 | 100% |

Sumber: Olahan Penulis, 2024.

Berdasarkan tabel 1.5 mayoritas responden khawatir terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan verifikasi konten oleh KPI sebanyak 70 responden (92,1%), responden dengan tanggapan tidak khawatir sebanyak 6 responden (7,9%).

Berdasarkan tabel 1.1 mayoritas responden berasal dari kategori penikmat konten. Dari data tabel 1.2 menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju dengan kebijakan pemerintah terkait kewajiban verifikasi konten dari para pembuat konten oleh KPI. Langkah yang dibuat oleh pemerintah dipandang sebagai cara yang efektif dalam memastikan informasi atau hiburan yang disebarkan oleh para pembuat konten ataupun masyarakat luas lebih berkualitas. Melalui platform digital seperti Instagram, YouTube, TikTok yang merupakan tempat para pembuat konten berkreasi sesuai kreatifnya masing-masing. Di dalam platform tersebut para pembuat konten harus menampilkan konten yang terpercaya dan tidak menyebarkan hoaks dan informasi yang menyesatkan. Hal ini guna mencegah perpecahan yang terjadi di masyarakat. Sehingga dengan verifikasi oleh KPI, diharapkan para pembuat konten akan lebih bertanggung jawab dan memproduksi konten yang bernilai informatif dan edukatif sesuai dengan peraturan di dalam etika penyiaran. Data dari tabel 1.3 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat melihat KPI sebagai garda terdepan dalam memastikan segala informasi yang akan disebarkan dan diterima oleh publik melalui media sosial. Masyarakat menilai keterlibatan KPI dalam proses verifikasi konten dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari pengaruh konten negatif dan persebaran informasi yang sesat. Sehingga peran dari KPI dalam memverifikasi konten merupakan hal yang esensial untuk dilakukan.

Data dari tabel 1.3 menunjukkan dukungan terhadap kebijakan pemerintah untuk para pembuat konten yang harus diverifikasi terlebih dahulu isi kontennya oleh KPI, berbanding terbalik dengan data tabel 1.4. Di dalam tabel 1.4 menunjukkan mayoritas masyarakat setuju bahwa kebijakan verifikasi konten berpotensi melanggar kebebasan berekspresi dari para pembuat konten. Meskipun verifikasi bertujuan untuk menyaring konten yang berkualitas, banyak masyarakat yang tidak mendukung kebijakan verifikasi ini. Kreativitas dan inovasi para pembuat konten dalam menyampaikan sebuah ide bahkan pandangan mereka akan terbatas dan bisa saja hilang karena kebijakan verifikasi konten. Hal ini tentu sangat berbahaya untuk masyarakat karena akan menghilangkan prinsip demokrasi yang seharusnya dijaga. Berdasarkan tabel 1.5, berisikan hal yang selaras dengan tabel 1.4. Di dalam tabel 1.5 Mayoritas masyarakat khawatir dengan potensi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan verifikasi konten oleh KPI. Masyarakat khawatir bahwa intervensi pemerintah terhadap para pembuat konten akan sewenang-wenang.

Intervensi pemerintah bisa disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan mengendalikan seluruh informasi yang beredar di masyarakat. Rasa khawatir yang timbul berawal dari kemungkinan regulasi yang dibuat apabila diterapkan akan menjadi alat sensor bagi kritik terhadap pemerintah. Pembungkaman suara yang berbeda dan tidak sejalan dengan pemerintah akan membunuh demokrasi yang berjalan di masyarakat. Masyarakat khawatir bahwa proses verifikasi akan berjalan dengan tidak transparan dan

tidak adil. Wewenang besar yang didapat oleh KPI bisa dipengaruhi untuk kepentingan sebagian pihak yang pada akhirnya merugikan para pembuat konten dan masyarakat yang menginginkan informasi yang jujur dan transparan.

Mempertimbangkan bagaimana kebijakan verifikasi konten merupakan hal yang sangat penting. Kebijakan ini dapat dipastikan akan mempengaruhi kreativitas dari para pembuat konten. Ruang bebas untuk mengekspresikan segala macam ide tanpa takut dengan sensor yang berlebihan sangat diperlukan. Kebijakan yang terlalu ketat akan mengakibatkan menurunnya kreativitas dan kualitas dari isi konten. Hal ini disebabkan karena para pembuat konten merasa dipaksa untuk menghindari topik-topik kontroversial yang mengarah pada oposisi.

Pemerintah harus memastikan kebijakan verifikasi konten ini tidak akan mengganggu dan menghalangi ide kreatif dan inovatif dari para pembuat konten. Melibatkan para pembuat konten dalam perumusan kebijakan adalah cara yang paling efektif untuk mencegah ketidaksesuaian keinginan dari pemerintah dan pembuat konten. Sehingga kebijakan yang dihasilkan nanti akan lebih seimbang dan mempertimbangkan semua pihak yang terlibat. Tanpa ada yang merasa dirugikan dari kebijakan tersebut.

Edukasi terhadap publik luas sangat penting dilakukan, melihat dari data banyak masyarakat yang meragukan kebijakan verifikasi konten ini. Tujuan pemerintah dengan adanya kebijakan ini untuk meningkatkan kualitas informasi yang akan diterima oleh masyarakat. Masyarakat perlu diberi pemahaman lebih lanjut bahwa kebijakan ini untuk melindungi mereka dari informasi yang menyesatkan. Namun, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya harus tetap dijaga sebaik mungkin karena menyangkut masyarakat luas.

Berdasarkan dari data tabel 1.1 hingga tabel 1.5 dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas masyarakat setuju dengan kebijakan verifikasi konten yang harus dilakukan oleh para pembuat konten kepada KPI. Hal ini guna menyaring konten yang berisikan hal negatif dan berisi informasi yang menyesatkan. Melalui pertimbangan tersebut, masyarakat setuju dengan kebijakan ini. Masyarakat ini percaya dengan adanya campur tangan KPI akan menjadi solusi atas penyaringan konten yang menyesatkan dan dapat meningkatkan kualitas penyiaran untuk menyiarkan tayangan yang lebih edukatif, dan bermutu. Dilain sisi, terdapat beberapa lapisan masyarakat yang khawatir karena mereka percaya bahwa kebijakan ini berpotensi untuk disalahgunakan oleh pemerintah dan bisa membatasi kebebasan berekspresi masyarakat. Masyarakat ini percaya bahwa kebijakan verifikasi konten justru melahirkan pemerintahan yang anti kritik sehingga informasi yang tersebar luas di masyarakat hanya berkaca dari sudut pandang pemerintah. Masyarakat juga khawatir kebijakan ini akan membunuh kreativitas dan inovasi para pembuat konten. Kebijakan ini memerlukan transparansi penilaian konten dari pihak KPI sehingga masyarakat akan memberikan kepercayaan penuh terhadap kebijakan verifikasi ini.

4. Kesimpulan

Demokrasi berlaku di beberapa negara, salah satunya adalah Indonesia. Konsep demokrasi melindungi hak warga negara untuk berpendapat dan kebebasan berekspresi untuk mengkritik pemerintahan dengan tujuan membentuk sistem pemerintahan yang ideal. Salah satu media yang dapat digunakan dalam mewujudkan kebebasan berekspresi dan terlaksananya demokrasi adalah media sosial dan lembaga penyiaran. RUU Penyiaran merupakan peraturan terbaru yang direncanakan pemerintah untuk disahkan mengatur segala bentuk mekanisme dan etika terkait penyiaran yang disebarkan melalui media sosial dan dari lembaga penyiaran. RUU Penyiaran menuai banyak kecaman masyarakat dikarenakan RUU Penyiaran dinilai merugikan masyarakat dan membatasi kebebasan berekspresi masyarakat. Perlu adanya penyesuaian ulang yang harus dilakukan oleh pemerintah dan pembuat peraturan agar menjaga sistem pemerintahan yang baik dengan tetap mempertahankan hak asasi dari warga negaranya sendiri.

Daftar Pustaka

- Akmalul Birri, Azka, Yusnita Dwi Ferawati, Ahmad Rifa, Universitas Peradaban Jl Raya Pagojengan Km, and Paguyangan Kec Paguyangan Kab Brebes. "Sistem Pemerintahan Demokrasi Dan Demokratisasi Dalam Masyarakat Indonesia." *Jurnal Komunikasi Peradaban* 1, No. 2 (2023): 38–43.
- Al, Junaidi; Muhammad Razaq Abqa; Muhammad Abas; et al. *Hukum & Hak Asasi Manusia*. Edited by Moh Mujibur Rohman. 1st ed. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*. Penerbit Thafa Media. 1st ed. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019.
- Bachmid, Muhammad Irfan Pratama; Abdul Rahman; Fahri. "Jurnal Pendidikan Dan Konseling 'Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.'" *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 3, No. 1 (2022): 1349–1358.
- Fitra Nabila, Nada, and Oktifani Winarti. "Implementation of Digital Marketing and the Role of Content Creators on Social Media to Increase Brand Awareness of PT. Otak Kanan Surabaya." *JIPM: Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat* 1, No. 3 (2023): 136–146.
- Hadi, Fajar Rachmad Dwi Miars; Krisnadi Nasution; Endang Prasetyawati; Syofyan. "View of Konsep Pengaturan Pembeli Beriktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak Terkait Jual Beli Berobjek Tanah.Pdf" 7, No. 1 (2023): 13–25.
- Khamim, Moh, and Imam Asmarudin. "Kebebasan Bereksprei Melalui Media Digital Dan Penerapannya Di Indonesia." *Pancasakti Law Journal (PLJ)* (2023): 205–218.
- Miarsa, Caesarrani Ariningdyah; Denta Lasonda; Fajar Rachmad Dwi. "Analisis Yuridis Penerapan Tabungan Perumahan Eakyat (Tapera) Dalam Perspektif Asas Keadilan." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, No. 3 (2024): 18410–18424.
- Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Dalam Ruang Publik Di Era Digital." *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, No. 3 (2020): 37–48.

- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Lembaran Negara Republik Indonesia*. Jakarta, Republik Indonesia, 2002.
- Rahimallah, Muhammad Tanzil Aziz, and Ricky Ricky. "Keterbukaan Informasi Publik: Holistikasi Dan Akselerasi Good Governance." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12, No. 2 (2023): 62–75.
- Resmadiktia, Nedia Martha, Yusuf Dwi Utomo, and Laode Muhammad Aiman. "Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, No. 11 (2023): 685–697.
- Riska Chyntia Dewi, and Suparno Suparno. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik." *Jurnal Media Administrasi* 7, No. 1 (2022): 78–90.
- Riyanti, Apriliani, Ricky Santoso Muharam, Yeyen Subandi, Christina Bagenda, Shofiatul Jannah, and Heryani. *Hukum Dan HAM*. Edited by Evi Damayanti. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.
- Rozaq, Muhammad Abdur, Surya Daniel Batara, and Muhamad Ramdan Jaya. "Urgensi Check and Balance Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Judicial Activism Dalam Praktik Demokrasi Di Indonesia." *UNES Law Review* 6, No. 3 (2024): 8796–8805.
- Saputra, Denny, Andi Surya Perdana, and Hendrik Murbawan. "Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia The Role of Prosecutors in the Justice System in Indonesia." *Halu Oleo Law Review* 6, No. 2 (2022): 218–237.
- Sihotang, Jus Samuel. "Good Governance Dalam Pelayanan Publik." *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 1, No. 2 (2023): 188–201.
- Taufik, Muhammad. "Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Dan Informasi Organisasi Yang Efektif." *Kementerian Keuangan*. Last modified 2020. Accessed January 12, 2024. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/meulaboh/id/data-publikasi/artikel/2862-media-sosial.html>.
- Wahdah. "Penerapan Rule Of Law Dalam Praktik Hukum Di Indonesia." *Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial* 1, No. 1 (2023): 69–79.
- Wicaksono, I Putu Sastra Wingarta; Berlian Hely; Dwi Hartono; I Wayan Mertadana; Reda. "Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia.Pdf." *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 9, No. 4 (2021): 117–124.
- Yunita, Febri Rizma. "Regulasi Penyiaran, Kunci Pertumbuhan Industri Film Indonesia." Edited by Sinta Maulina. *Universitas Airlangga*. Last modified 2024. Accessed June 18, 2024. <https://unair.ac.id/regulasi-penyiaran-kunci-pertumbuhan-industri-film-indonesia/>.
- Zempi, Chairun Nisa, Ana Kuswanti, and Siti Maryam. "Analisis Peran Media Sosial Dalam Pembentukan Pengetahuan Politik Masyarakat." *Ekspresi Dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, No. 1 (2023): 116–123.